

BUPATI BANGLI

PERATURAN BURATE BANGLI

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTING

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 BANGLI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KINTAMANI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menampung para lulusan SMP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan serta terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, kompetitif dan mandiri, perlu didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kintamani:
 - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan Pendirian Sekolah Negeri;
 - d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bangli, Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintamani dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kintamani di Kabupaten Bangli;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wi'ayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor (301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3431) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 BANGLI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KINTAMANI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Bangli sebagai Berikut:

a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bangli di Kayubihi;

b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintamani di Belantih, dan

c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kintamani di Songan.

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Membebankan Biaya Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, Anggaran Pendapatan Belauja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

A Pada tanggal 28 April 2005

BUENT BANGLI,

VENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli a pada tanggal 28 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUARKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2005 NOMOR 12